



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 169 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 65) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 169**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 169 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PEMADAM
KEBAKARAN TAHUN 2019-2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring pertumbuhan Kabupaten Garut yang semakin pesat, disamping memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif yakni terciptanya kawasan-kawasan yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu juga dapat meningkatkan resiko bahaya kebakaran yang dapat menyebabkan dampak kerugian cukup besar bagi masyarakat, dunia usaha bahkan pendapatan daerah dari segi perekonomian dan sosial.

Mengantisipasi peningkatan bahaya kebakaran ini diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik dari segi pengaturan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia dan peralatan termasuk infrastruktur pendukungnya yang berbasis pada potensi bahaya baik kebakaran maupun non kebakaran. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, merubah pemadam kebakaran yang dulunya merupakan UPT Dinas Tata Ruang dan Permukiman menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dengan tipe B.

Dengan adanya perubahan yang signifikan tersebut, Rencana Strategi Pemadam Kebakaran yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2019-2024, tentunya harus direview kembali untuk renstra berikutnya yaitu tahun 2021-2024. Perubahan ini juga tentunya menimbulkan konsekuensi logis terhadap peningkatan kemampuan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia untuk memenuhi tugas pokok fungsi yang diemban selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah.

Perencanaan strategi mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Fungsi Rencana Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, berfungsi sebagai

salah satu sarana untuk perwujudan *good governance* di samping juga untuk perbaikan manajemen. Untuk itu diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas instansi;
2. Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah;
3. Meningkatkan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi instansi;
4. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel);

Proses Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan dua tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan Rencana Strategis mendorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program serta agar mampu eksis dan unggul dalam melakukan perubahan ke arah perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut secara berjenjang saling terkait dengan perencanaan lainnya yang merupakan suatu sistem yang saling mendukung. Untuk itu dalam penyusunannya berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Garut yang memuat rencana pembangunan per lima tahunan dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2005 – 2025 yang memuat pengembangan 20 tahun kedepan. Selain itu dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan antar daerah dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Garut memuat penjabaran Rencana Strategis Provinsi dan Nasional, berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan pembangunan nasional, regional maupun global.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut disusun dengan berpedoman pada landasan hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (revisi dari Kepmeneg PU no 10/KPTS/2000);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan (revisi dari Kepmeneg PU Nomor 11/KPTS/2000) PerMen PU Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
22. Permen Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009 tentang Standard Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
24. Permen Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan menteri Dalam negeri republik indonesia nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

40. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dimaksudkan sebagai upaya untuk menyusun pedoman kerja jangka menengah Proteksi Kebakaran Kabupaten Garut melalui peningkatan efektivitas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, pembangunan sarana dan prasarana pendukung termasuk sumber air untuk pemadaman, estimasi pengadaan peralatan dan kelengkapannya dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya Rencana Strategis maka upaya atau tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dapat diprogramkan secara sistematis dan berkesinambungan.

Tujuan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut disusun untuk membuat pedoman perencanaan yang diacu dalam penyusunan Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan, dalam rangka mewujudkan sistem proteksi kebakaran yang efektif, berbasis potensi bahaya sehingga mampu meningkatkan kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan non kebakaran lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika naskah Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut 2019 - 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut dengan dokumen Perencanaan lainnya serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis, telaahan Rencana Strategis Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan SKPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Rencana strategi dan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikator pendanaan dan sumbernya dalam periode dua tahunan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut pada tahun 2020 – 2024

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini memuat penjelasan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan Program dan kegiatan tahunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Dinas Pemadam Kebakaran berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kabupaten Garut. Secara struktural Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut bertanggung jawab kepada Bupati Garut melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut memiliki tugas pokok :

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas dan fungsi Dinas adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan pemadam kebakaran, pencegahan kebakaran, sarana dan prasarana, operasi dan penyelamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan urusan pemadam kebakaran;
 - b. melaksanakan kebijakan urusan pemadam kebakaran;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemadam kebakaran;
 - d. melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Operasi dan Penyelamatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi Dinas meliputi pelayanan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan Dinas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan Dinas;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas;
 - d. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Sekretaris membawahkan:
 - a. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pengelolaan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas kepala Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - b. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Dinas;
 - c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan, dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan penyediaan peralatan kerja;

- d. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi Dinas;
- f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh Dinas;
- g. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Dinas;
- h. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- i. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- j. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup Dinas;
- k. melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- l. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
- m. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- n. menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana penunjang tugas Dinas;
- o. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pada Dinas;

- p. melaksanakan rencana kerja dengan mengacu pada bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- q. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
- r. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas;
- s. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi Dinas;
- t. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- v. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- w. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Dinas;
- x. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- y. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup Dinas;
- z. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), perjanjian kinerja dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
- aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas;

- bb. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- cc. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- dd. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- ee. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- ff. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
- gg. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- hh. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- ii. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- kk. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- ll. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- mm. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

- nn. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- oo melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah/aset berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
 - c. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - b. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
 - c. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
 - d. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;

- e. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
- g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- h. melaksanakan akuntansi keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- j. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuagandan Barang Milik Daerah;
- m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- q. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- t. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan Kebakaran

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pencegahan kebakaran berdasarkan Rencana Strategis Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan pengelolaan urusan pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan pengelolaan urusan pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan penempatan pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan penempatan pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran membawahkan:
 - a. Seksi Pengurangan Resiko Kebakaran; dan
 - b. Seksi Inspeksi Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga.

Seksi Pengurangan Resiko Kebakaran

- (1) Seksi Pengurangan Resiko Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengurangan resiko kebakaran berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengurangan Resiko Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengurangan Resiko Kebakaran adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Pengurangan Resiko Kebakaran berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Pengurangan Resiko Kebakaran;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam sistem ketahanan kebakaran lingkungan sebagai upaya melaksanakan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) berdasarkan pedoman teknis lingkup Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Garut;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi sistem proteksi aktif dan pasif serta Rencana Darurat Evakuasi Kebakaran (RDEK) terhadap gedung perumahan, permukiman serta instansi/lembagalainnya;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkronisasi pengurangan resiko kebakaran dengan rencana kerja lingkup pengendalian operasional pemadaman sesuai dengan sistem ketahanan kebakaran;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengurangan Resiko Kebakaran;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- h. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- j. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- k. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- m. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;

- n. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Inspeksi Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga

- (1) Seksi Inspeksi Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan inspeksi kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Inspeksi Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Inspeksi Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga adalah:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Inspeksi Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Inspeksi Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga;

- c. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria rencana sistem pencegahan kebakaran (RSCK) serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan pengelolaan inspeksi kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi data serta informasi kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan organisasi/lembaga dalam pencegahan kebakaran;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi, kajian dan/atau saran teknis proses pelayanan perizinan untuk penerbitan rekomendasi yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pembangunan gedung serta prasarana lainnya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Inspeksi Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- k. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

- q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sarana dan Prasarana

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Strategis Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana:
 - a. merencanakan pengelolaan urusan Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
 - a. Seksi Peralatan dan Perlengkapan; dan
 - b. Seksi Bina Teknik dan Pemeliharaan.

Seksi Peralatan dan Perlengkapan

- (1) Seksi Peralatan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan dan perlengkapan berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peralatan dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Peralatan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Peralatan dan Perlengkapan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei untuk pendukung pengadaan/peningkatan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana serta

- penunjangnya;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengadaan peralatan dan perlengkapan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjangnya;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap pengadaan sarana dan prasarana penunjangnya untuk peralatan dan perlengkapan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - k. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;

- o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Bina Teknik

- (1) Seksi Bina Teknik dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bina teknik dan pemeliharaan berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Teknik dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Bina Teknik dan Pemeliharaan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Bina Teknik dan Pemeliharaan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Bina Teknik dan Pemeliharaan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei secara berkala terhadap kondisi/kelayakan sarana dan prasarana serta penunjangnya;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana serta penunjangnya dan memberikan fasilitas pembinaan teknologi dan pembinaan teknis terhadap program pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan/penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana serta penunjangnya akibat usia atau akibat lainnya;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis atas pemeliharaan rutin dan penanganan/penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana serta penunjangnya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup pemeliharaan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- k. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;

- o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Operasi dan Penyelamatan

- (1) Bidang Operasi dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan operasi dan penyelamatan berdasarkan Rencana Strategis Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Operasi dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Operasi dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Operasi dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Operasi dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Operasi dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan pengelolaan urusan Bidang Operasi dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan Bidang Operasi dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Operasi dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Operasi dan Penyelamatan membawahkan:
- a. Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Seksi Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
 - c. Seksi Analisis dan Evaluasi.

Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran

- (1) Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan operasi penanggulangan kebakaran berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian penanggulangan kebakaran berdasarkan manajemen penanggulangan kebakaran, penyelidikan dan penelitian akibat kebakaran sebagai bahan penyusunan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Bencana (RSPK) berdasarkan pedoman teknis lingkup Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Garut;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian operasi penanggulangan kebakaran berdasarkan rencana strategi dan taktik untuk pendukung penyelamatan dengan memperhatikan fitur tapak khusus atau target *hazards* secara efektif dan efisien;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap pengendalian operasi penanggulangan kebakaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap operasi penanggulangan kebakaran;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan kebakaran dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan penyelamatan Non Kebakaran

- (1) Seksi Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan penyelamatan non kebakaran berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pelayanan penyelamatan non kebakaran untuk pendukung peningkatan operasi dan penyelamatan secara efektif dan efisien berdasarkan manajemen penanggulangan kebakaran;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan operasi dan penyelamatan untuk pendukung peningkatan pengembangan sistem ketahanan kebakaran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis perencanaan operasi penyelamatan;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan operasi dan penyelamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan kebakaran dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan atau peningkatan atau perbaikan atau pemeliharaan atau pengembangan sistem Ketahanan Kebakaran;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Analisis dan Evaluasi

- (1) Seksi Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan analisis dan evaluasi berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Analisis dan Evaluasi berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Analisis dan Evaluasi;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan Analisis dan Evaluasi Pelaporan operasi dan penyelamatan atau pengembangan sistem ketahanan kebakaran;

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Analisis dan Evaluasi;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- f. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- h. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- i. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- k. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelaksana Teknis


- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN GARUT**

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 27 TAHUN 2016



KETERANGAN :


- Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran, SDM yang dimiliki Dinas saat ini sebanyak 138 orang yang terdiri dari 50 orang ASN, 2 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan 86 orang Tenaga Sukarelawan (TKS). Berdasarkan golongan, SDM di Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tk.I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	2
4	Penata Tk.I	III/d	3
5	Penata	III/c	8
6	Penata Muda Tk.I	III/b	7
7	Penata Muda	III/a	7
8	Pengatur Tk.I	II/d	14
9	Pengatur	II/c	6
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1
11	Pengatur Muda	II/a	-
12	Juru Muda	I/a	-
Jumlah			50




Gambar 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sedangkan berdasarkan jabatan ASN, SDM di Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian, 7 orang Kepala Seksi, 3 orang Kepala UPTD dan 3 orang Kasubbag UPTD.

Untuk tingkat pendidikan, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki SDM dengan tingkat pendidikan sebagai berikut: - Pendidikan S2 sebanyak 6 orang atau sebesar 12%. - Pendidikan S1 sebanyak 22 orang atau sebesar 44% - Pendidikan Diploma IV sebanyak 1 orang - Pendidikan Diploma II sebanyak 1 orang atau sebesar 2% - dan Pendidikan SMA sebanyak 20 orang atau sebesar 44%, sebagaimana gambar 2.2

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut**



Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Selanjutnya SDM Dinas Pemadam Kebakaran yang sudah mengikuti pelatihan penjenjangan sebagai berikut:

**Tabel 2.2
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Penjenjangan**

No	Pelatihan Penjenjangan	Pelatihan Penjenjangan
1	DIKLAT PIM Tk. II	1
2	DIKLAT PIM Tk. III	1
3	DIKLAT PIM Tk. IV	7
Jumlah		9

2.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut

Sebagai SKPD baru di Kabupaten Garut, Dinas Pemadam Kebakaran saat ini belum mempunyai gedung, peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai. Dinas pemadam kebakaran masih menempati kantor lama dengan luas dan fasilitas yang minim untuk sebuah dinas. Adapun data sarana dan prasarana kantor yang dimiliki saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Ket
1	Komputer	5	Unit	Baik
2	Laptop	10	Buah	Baik
3	Printer	8	Buah	Baik
4	Meja	26	Buah	Baik
5	Kursi	30	Buah	Baik
6	Lemari Besi	1	Buah	Baik
7	White Bord	1	Buah	Baik
8	Kursi Tamu	1	Set	Kurang Layak
9	Mesin Tik	1	Buah	Kurang Layak

Tabel 2.4
Perlengkapan Rumah Tangga

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Keterangan
1	Dispenser	3	Buah	Baik
2	Kompor Gas	1	Buah	Baik
3	Rak Piring	4	Buah	Baik
4	Piring	5	Lusin	Baik
5	Gelas	5	Lusin	Baik

Tabel 2.5
Jumlah dan jenis Sarana dan Prasarana

No	Nama Mobil / Peralatan lainnya	JUMLAH	KONDISI EKSTING								JUMLAH	KET
			Disdamkar (Mako)		UPT LIMBANGAN		UPT PAMEUNGPEUK		UPT BUNGBULANG			
1	Mobil Operasional (HIACE)	1 Unit	1 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	1	0	
2	Unit Pancar Tanpa Tengki (Hibah Jepang)	2 Unit	2 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	2	0	
3	Mobil Unit Pancar	9 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9	0	
4	Mobil Unit Water Suplay	2 Unit	2 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	2	0	
5	Fire House (Selang Pemadam)										0	
	Ukuran 2,5"	56 Roll	30 Roll	5 Roll	8 Roll	8 Roll	8 Roll	5 Roll	5 Roll	56	0	
	Ukuran 1,5"	64 Roll	26 Roll	6 Roll	11 Roll	16 Roll	16 Roll	5 Roll	5 Roll	64	0	
6	Nozzle										0	
	Ukuran 2,5"	15 Buah	3 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	1 Buah	1 Buah	10	5	
	Ukuran 1,5"	15 Buah	7 Buah	2 Buah	3 Buah	3 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	14	1	
7	Pistol Nozzle (Nozzle Gun)										0	
	Ukuran 1,5"	26 Buah	6 Buah	1 Buah	3 Buah	6 Buah	6 Buah	1 Buah	1 Buah	17	9	
	Ukuran 2,5"	20 Buah	7 Buah	2 Buah	0 Buah	2 Buah	2 Buah	1 Buah	1 Buah	12	8	
8	Mesin Portable (Tohatsu)	2 Unit	2 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- Unit	2	0	

9	Cabang (Y Conection)										0
	Ukuran 2,5"x1,5"x1,5"	15 Buah	7 Buah	1 Buah	1 Buah	2 Buah	1 Buah	12	3		
	Ukuran 1,5"x1,5"x1,5"	15 Buah	8 Buah	1 Buah	0 Buah	1 Buah	1 Buah	11	4		
10	Ploting Pump	12 Buah	7 Buah	2 Buah	1 Buah	2 Buah	0 Buah	12	0		
11	Alat komunikasi Radio (RIG)	15 Buah	7 Buah	2 Buah	3 Buah	2 Buah	1 Buah	15	0		
12	Handky Talky (HT)	24 Buah	12 Buah	4 Buah	4 Buah	4 Buah	0 Buah	24	0		
13	Tower alat komunikasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	4	0		
14	Sepatu tahan panas	20 Pasang	8 Pasang	4 Pasang	4 Pasang	4 Pasang	0 Pasang	20	0		
15	Jaket tahan panas	23 Buah	10 Buah	4 Buah	4 Buah	5 Buah	0 Buah	23	0		
16	Helm pemadam	27 Buah	10 Buah	4 Buah	3 Buah	4 Buah	6 Buah	27	0		
17	Brething Aparatus	7 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	7	0		
18	Gergaji Listrik	7 Unit	5 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	7	0		
19	Tabung APAR	10 Unit	2 Unit	1 Unit	3 Unit	4 Unit	0 Unit	10	0		
20	Mesin Alkon	6 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	6	0		

Saat ini, peralatan yang dimiliki Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut masih standar, hanya untuk menangani kebakaran dalam skala kecil seperti penanganan kebakaran di pemukiman dan rumah penduduk. Jumlah ideal armada pemadam kebakaran.

sesuai dengan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dalam Permendagri 114 tahun 2018 yaitu di setiap kantor kecamatan harus terdapat Pos Sektor Pemadam Kebakaran yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.

Dimana kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Garut Yaitu 42 sektor pos/kecamatan, 42 mobil unit pemadam, 42 unit mobil rescue, dan 504 anggota pemadam.

Selain gedung dan mobil operasional, yang harus menjadi prioritas anggaran saat ini adalah perlengkapan perlindungan diri (safety) dari petugas pemadam kebakaran dan perlengkapan pendukung lainnya untuk pemadam kebakaran dan penyelamatan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Cakupan Layanan Pemadaman Kebakaran

No	Tahun	Sektor	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) rata-rata menit
1	2017	42 Kecamatan	15 menit
2	2018	42 Kecamatan	15 menit
3	2019	42 Kecamatan	15 menit
4	2020	42 Kecamatan	15 menit
5	2021	42 Kecamatan	15 menit

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang memiliki Pos Pemadam Kebakaran				40.0	52.0	69.0	73.0	78.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140	0.0	0.0	0.0	0.0

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbu han	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angg aran	Re alis asi
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA H DAERAH KABUPATEN /KOTA	-	6,230 ,245, 804	7,910,45 5,681	8,801,14 9,771	9,077,8 99,768	-	6,666, 611,8 04	8,310, 455,6 81	9,301 ,149, 771	9,577, 899,76 8		93.45 %	95.19 %	94.62 %	94.78 %	8,00 4,93 7,75 6	8,4 64, 029 ,25 6

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	13,634,000	69,600,000	73,560,000	77,916,000	-	50,000,000	69,600,000	73,560,000	77,916,000		27.27%	100%	100%	100%	58,677,500	67,769,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	13,634,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	39,600,000	43,560,000	47,916,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	5,639,363,910	6,203,300,301	6,823,630,331	7,505,993,364	-	5,639,363,910	6,203,300,301	6,823,630,331	7,505,993,364		100%	100%	100%	100%	6,543,071,977	6,543,071,977
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	5,639,363,910	6,203,300,301	6,823,630,331	7,505,993,364	-	5,639,363,910	6,203,300,301	6,823,630,331	7,505,993,364							
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	207,229,900	238,514,780	328,514,780	339,501,278	-	207,229,900	238,514,780	328,514,780	339,501,278		100%	100%	100%	100%	278,440,185	278,440,185
1	Peningkatan	-																

	Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		8,580,100	20,000,000	20,000,000	20,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	198,649,800	218,514,780	308,514,780	319,501,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	222,469,994	317,000,000	323,700,000	331,070,000	-	222,469,994	452,000,000	458,700,000	466,070,000		100%	70.13%	70.57%	71.03%	298,559,999	399,809,999	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	75,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	74,959,294	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	25,089,900	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	-	9,984,900	10,000,000	11,000,000	12,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	Kantor																	
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	8,500,100	15,000,000	16,500,000	18,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	8,535,800	12,000,000	13,200,000	14,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	20,400,000	30,000,000	33,000,000	36,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	135,000,000	135,000,000	135,000,000	-	400,000,000	400,000,000	500,000,000	500,000,000	0%	33.75%	27%	27%	101,250,000	450,000,000	
1	Pengadaan Mebeleur	-		135,000,000	135,000,000	135,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	77,648,000	120,150,600	132,165,660	145,382,226	-	77,648,000	120,150,600	132,165,660	145,382,226	100%	100%	100%	100%	118,836,622	118,836,622	
1	Penyediaan Jasa	-	46,6	86,000,0	94,600,0	104,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		02,000	00	00	0,000												
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	21,876,000	24,063,600	26,469,960	29,116,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	9,170,000	10,087,000	11,095,700	12,205,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	69,900,000	826,890,000	984,579,000	543,036,900	-	69,900,000	826,890,000	984,579,000	543,036,900	100%	100%	100%	100%	606,101,475	606,101,475	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	-	69,900,000	76,890,000	84,579,000	93,036,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Kendaraan Dinas Jabatan																	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	200,000,000	350,000,000	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	0	550,000,000	550,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	7,599,432,297	10,397,730,550	11,175,235,847	12,820,375,000	-	7,736,432,297	10,410,730,550	11,288,235,847	12,920,375,000	98.23%	99.88%	99.00%	99.23%	10,498,193,424	10,588,943,424	

1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	-	7,39 9,43 2,29 7	9,415,2 30,550	10,228, 235,847	11,860, 375,00 0	-	7,399,4 32,297	9,41 5,23 0,55 0	10,2 28,2 35,8 47	11,86 0,375, 000	100 %	100 %	100%	100 %	9,72 5,81 8,42 4	9,7 25, 81 8,4 24	
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	-	49,9 90,9 00	100,000, 000	100,000, 000	100,00 0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	-	3,34 5,37 4,90 0	3,345,37 5,000	4,945,37 5,000	6,520,3 75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	1,44 9,99 9,75 0	449,999, 550	450,000, 000	500,00 0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	2,34 4,88 7,29 7	5,212,85 6,000	4,412,86 0,847	4,420,0 00,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	150, 000, 000	220,000, 000	220,000, 000	220,00 0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah	-	59,1 79,4 50	87,000,0 00	100,000, 000	100,00 0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


	Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																	
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	50,000,000	93,500,000	110,000,000	110,000,000	-	50,000,000	93,500,000	110,000,000	110,000,000		100%	100%	100%	100%	90,875,000	90,875,000
1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	50,000,000	43,500,000	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penilaian sarana prasaran proteksi kebakaran	-		50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-	87,000,000	87,000,000	100,000,000	-	87,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0%	87%	87%	100%	68,500,000	96,750,000

									000	000	0						00	0,000
1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	-		87,000,000	87,000,000	100,000,000		87,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-		
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	100,000,000	600,000,000	500,000,000	500,000,000	-	100,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000		100%	100%	83.33%	83.33%	425,000,000	475,000,000
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi	-		300,000,000	200,000,000	200,000,000	-		300,000,000	300,000,000	300,000,000		0%	100%	66.67%	66.67%		


2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-	100,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		100,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		100%	100%	100%	100%		
5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	50,000,000	202,000,000	250,000,000	250,000,000	-	100,000,000	202,000,000	250,000,000	250,000,000		50%	100%	100%	100%	188,000,000	20,500,000
1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	-	50,000,000	50,000,000	100,000,000	100,000,000		50,000,000	50,000,000	100,000,000	100,000,000		100%	100%	100%	100%		

2	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/P penyelamatan dan Evakuasi	-		102,000,000	100,000,000	100,000,000			102,000,000	100,000,000	100,000,000			0%	100%	100%	100%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/P penyelamatan dan Evakuasi	-		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000	50,000,000			0%	100%	100%	100%		

Adapun kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Garut pada tahun 2017-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Grafik Layanan Penanggulangan Kebakaran Menurut Objek Kebakaran




Gambar 2.4 Grafik Layanan Penanggulangan Kebakaran Menurut Response Time <15 Menit


Berdasarkan grafik layanan penanggulangan kebakaran menurut response time <15 menit sesuai dengan penerapan SPM pada Permendagri 114 tahun 2018 maka capaian target nya ialah sebagai berikut:

**Tabel 2.9
Capaian Kinerja Perangkat Dinas Pemadam Kebakaran
Menurut SPM**

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Jumlah Layanan	Jumlah Layanan <15 Menit	Jumlah Layanan > 15 Menit	Target	Capaian Target
1	2017	143	98	57	41	100%	40%
2	2018	133	102	56	46	100%	43%
3	2019	287	251	89	162	100%	78%
4	2020	163	105	61	51	100%	61%
5	2021	158	139	103	36	100%	122%



Gambar 2.5 Grafik Layanan Penanggulangan Kebakaran berdasarkan Jumlah Kerugian dan Harta Terselamatkan



Gambar 2.6 Grafik Layanan Penanggulangan Non Kebakaran Berdasarkan Jenis Kejadian

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Meningkatnya kejadian kebakaran dan non kebakaran di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, semakin meningkat pula tuntutan akan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran. Jika sebelumnya masih dianggap sebagai layanan minor biasa, seperti menolong korban jatuh dari ketinggian, kecelakaan akibat reruntuhan jembatan, Pohon Tumbang, orang tenggelam kini menjadi salah satu dari tugas pokok fungsi non pemadam kebakaran dalam penyelamatan.

Perkembangan Kabupaten Garut yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir ini, merubah paradigma dalam pelayanan pencegahan bahaya kebakaran dan pengendaliannya. Oleh karena itu sistem layanan yang pada mulanya bertumpu pada pemadaman, berubah dengan masuknya unsur pencegahan dan pembinaan masyarakat serta penanganan evakuasi dan penyelamatan lainnya. Tuntutan ini menjadi visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran kedepan.

Prasarana Proteksi Kebakaran

Hidran Air dan APAR Untuk Pemadaman Kebakaran

Kondisi eksisting pasokan air untuk pemadaman kebakaran dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Untuk hidran, tersedia sebanyak 9 buah
- b. Kondisi fisik hidran di Kabupaten Garut umumnya tidak terlalu baik dan banyak yang rusak.
- c. Kualitas hidran yang berada di Garut kualitasnya tidak terlalu baik, seperti tekannya kurang walaupun letaknya telah menyebar pada titik-titik tertentu seperti di kawasan perkantoran serta di kawasan industri
- d. Untuk industri skala besar umumnya menyediakan hidran secara mandiri tidak disediakan oleh PDAM. Sedangkan industri dengan skala sedang dan kecil umumnya tidak menyediakan hidran sebagai sarana proteksi kebakaran, hanya menyediakan APAR ditiap gedungnya, seperti Pabrik Bulu Mata, dan kerajinan kulit. Sedangkan Mall Ramayana selain APAR juga terdapat Hidran air yang terletak di sebelah kiri belakang gedung.

Mata Air Untuk Pemadaman Kebakaran

Mata air adalah pelepasan air tanah secara alami akibat aliran air tanah terpotong oleh topografi atau struktur geologi. Pemunculan air tanah berupa mata air terutama keluar melalui rekahan atau saluran batuan gunung berapi berupa batuan lava breksi dan tufa. Jumlah mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut ada 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong sebesar 700 liter perdetik, Cipapar dan Cipancar Kecamatan Leles sebesar

300 liter perdetik, sedangkan mata air dengan debit terendah terdapat pada mata air Bunianta sebesar 1 liter perdetik dan Babakan Nengneng sebesar 2 liter perdetik. Adapun potensi mata air di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Mata Air Sumber untuk Pemadaman Kebakaran

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Kapasitas Mata Air (L/dt)
1.	Cisewu	2	7
2.	Talegong	2	12
3.	Bungbulang	39	50
4.	Pakenjeng	35	36
5	Cikelet	24	24
6	Pameungpeuk	1	16
7	Cibalong	13	13
8	Cisompet	17	17
9	Singajaya	21	31
10	Cikajang	7	30
11	Banjarwangi	8	8
12	Cihurip	2	6
13	Cilawu	25	26
14	Bayongbong	30	317
15	Cisurupan	29	449
16	Samarang	17	180
17	Tarogong	30	106
18	Garut Kota	6	6
19	Karangpawitan	12	12
20	Wanaraja	10	195
21	Sukaweuning	36	95
22	Banyuresmi	36	104
23	Leles	26	474
24	Leuwigoong	6	10
25	Kadungora	41	117
26	Cibatu	29	29
27	Malangbong	61	239
28	Bl.Limbangan	26	29
29	Selaawi	27	28
Sumber : Dinas SDAP Kabupaten Garut 2012			

Danau/Situ

Situ atau Danau, merupakan sumber daya air yang juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi, pengembangan wisata, dan lain-lain. Di Kabupaten Garut Tercatat sedikitnya 58 situ dengan total seluas 58 Ha.

Tabel 2.8
Danau/Situ sebagai Sumber Air Untuk Pemdam Kebakaran

No	Nama Situ	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
1	Cikajang	Bayongbong	Sukarame	0,40
2	Cilameta	Bayongbong	Sirnagalih	0,60
3	Cibulakan/Cikeruh	Bayongbong	Kepemulihan	0,06
4	Ciharemas	Cisurupan	Cisero	1,00
5	Hamirung	Cisurupan	Cidatar	0,00
6	Ciraab	Cilawu	Sukatani	0,63
7	Cibitung	Cilawu	Dangiang	0,70
8	Sukamanah	Wanaraja	Sadang	0,28
9	Citembok	Wanaraja	Sadang	0,01
10	Cikaro	Wanaraja	Cinunuk	0,25
11	Sawah/Cibolerang	Wanaraja	Wanaraja	1,00
12	Cikole/Balongpanjang	Wanaraja	Wanaraja	0,54
13	Ciburial	Wanaraja	Citangtu	0,24
14	Cisitu	Wanaraja	Karangsari	0,32
15	Cibolerang	Wanaraja	Sadang	0,75
16	Cimaragas	Wanaraja	Karagsari	1,00
17	Cihuni/Cihonje	Samarang	Sukawangi	0,50
18	Ciaspa	Samarang	Sukawangi	0,35
19	Cibulakan	Karangpawitan	Lebakjaya	0,04
20	Cibangban	Karangpawitan	Karangmulya	1,50
21	Bunderan	Karangpawitan	Jatisari	0,04
22	Cihuni	Karangpawitan	Jatisari	0,87
23	Cilincing	Karangpawitan	Cimanah	1,00
24	Ciburial/Cipariuk	Karangpawitan	Situjaya	1,40
25	Cidahu	Karangpawitan	Mekarsari	7,37
26	Rancakukuk	Banyuresmi	Banyuresmi	5,50
27	Cikopo	Tarogong	Jayaraga	0,50
28	Rantun	Tarogong	Tanjungjaya	0,35
29	Pulal	Samarang	Sukasari	0,50
30	Randeg	Samarang	Sukakarya	0,40
31	Lame	Samarang	Sukakarya	0,40
32	Sampeureun	Samarang	Sukakarya	1,00
33	Cibelitung	Samarang	Sukakarya	0,30
34	Waluran	Samarang	Sukalaksana	1,30
35	Ciburial	Samarang	Sukalaksana	0,60
36	Ciburial	Samarang	Sukajadi	0,06
37	Lembang	Samarang	Tanjung karya	2,00
38	Cipondok	Samarang	Pada Mulya	0,05
39	Cihamirung	Samarang	Padasuka	0,50
40	Tanjung	Samarang	Tanjung	-
41	Rantun	Samarang	Rantun	-
42	Sukamaju	Samarang	Penutas	-
43	Kumbang Bungur	Cisewu	Sukarame	1,00
44	Cisewu	Cisewu	Cisewu	0,50

No	Nama Situ	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
45	Cireang	Pakenjeng	Depok	0,50
46	Cibuyut	Malangbong	Lawo Batu	2,00
47	Cibungaok	Bungbulang	Mekar jaya	1,50
48	Hiang	Bungbulang	G.Candi	-
49	Cijanji	Sukawening	Sukaluyu	0,75
50	Cipanas	Sukawening	Sukasono	1,00
51	Ciloa	Sukawening	Sukasono	0,50
52	Cileunteung	Sukawening	Mekaluyu	0,50
53	Cihariang	Sukawening	Sindag Galih	0,28
54	Cikembul	Kadungora	Karang tengah	0,50
55	Cipondok	Leles	Margaluyu	1,00
56	Jangor	Leles	Margaluyu	1,00
57	Cangkuang	Leles	Cangkuang	30,00
58	Sukarame	Leles	Sukarame	8,00
			Jumlah :	83,34

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tabel 2.9
Kondisi Eksisting Pasokan Air untuk Pemadaman Kebakaran

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
1.	Pasokan air untuk keperluan pemadam kebakaran diperoleh dari :	
2.	a. Sumber alam seperti :	
3.	1) kolam air,	Tersedia.
4.	2) danau,	Tersedia
5.	3) sungai,	Tersedia.
6.	4) jeram,	Tersedia
7.	5) sumur dalam dan	Tersedia.
8.	6) saluran irigasi;	Tersedia.
9.	b. Sumber buatan seperti :	
10.	1) tangki air,	Tidak tersedia.
11.	2) tangki gravitasi,	Tidak tersedia.
12.	3) kolam renang,	Tersedia.
13.	4) air mancur,	Tidak tersedia.
14.	5) <i>reservoir</i> ,	Tersedia.
15.	6) mobil tangki air dan	Tersedia.
16.	7) hidran.	Tersedia secara tidak merata.
17.	Dalam hal pasokan tersebut berasal dari sumber alami maka harus dilengkapi dengan pemipaan/peralatan penghisap air (<i>drafting point</i>).	Sumber alami belum dilengkapi dengan pemipaan / peralatan penghisap air (<i>drafting point</i>).
18.	Permukaan air pada sumber alami harus dijamin pada kondisi kemarau masih mampu dimanfaatkan.	
19.	a. Kolam air,	Pada kondisi kemarau
20.	b. Danau,	masih mampu dimanfaatkan.
21.	c. Sungai,	Pada kondisi kemarau
22.	d. Jeram,	Masih mampu
23.	e. Sumur dalam dan	dimanfaatkan.
24.	f. Saluran irigasi;	
25.	Kelengkapan pada butir b. tersebut :	
26.	a. Harus diberi tanda dan mudah terlihat, serta	Belum diberi tanda.
27.	b. Dapat digunakan pada kondisi apapun dan	Dapat digunakan
28.	c. Dapat diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran.	Mengingat sebagian kondisi jalan tidak memadai, maka tidak seluruhnya dapat diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran.
29.	Setiap pemerintah kota berkewajiban mengadakan, merawat, dan memelihara hidran	Perawatan, dan pemeliharaan hidran

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
	kebakaran kota.	kebakaran kota belum berjalan optimal.
30.	Penggunaan air hidran untuk pemadaman kebakaran tidak boleh dikenakan biaya/pungutan.	Penggunaan air hidran untuk pemadaman ke-bakaran tidak dikena-kan biaya/pungutan.
31.	Perletakan lokasi hidran termasuk pemasangan dan pemeliharaannya sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.	<p>a. Perletakan lokasi dan pemeliharaannya hidran belum sesuai dengan ke-tentuan dan standar teknis yang berlaku.</p> <p>b. Pemasangan sudah sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.</p>
32.	Sarana penyediaan air kebakaran (<i>reservoir</i> , tangki/tandon, kolam renang yang berdekatan dengan tempat kejadian kebakaran) harus diberi tanda petunjuk yang mudah terlihat.	Sarana penyediaan air kebakaran belum diberi tanda petunjuk yang mudah terlihat.
33.	Petugas pengawas pasokan air harus menjamin bahwa tanda-tanda petunjuk yang cepat telah terpasang pada setiap titik penyediaan air termasuk identifikasi nama serta nomor pasokan air. Angka dan nomor tersebut harus berukuran tinggi sedikitnya 75 mm dan lebar 12,5 mm, bersinar atau reflektif.	<p>a. Belum ada petugas pengawas pasokan air.</p> <p>b. Tidak ada tanda-tanda petunjuk, identifikasi nama serta nomor pasokan air.</p>

Sumber : Hasil pelaksanaan survey instansional.

- e. Pihak PDAM hanya menyediakan di kawasan yang dianggap memiliki risiko kebakaran cukup tinggi, seperti di pasar, mall, kantor pemerintahan. Beberapa kawasan industry di Garut telah memiliki hidran di yang tersebar di kawasan industri.
- f. Dari sejumlah ini terbagi atas hidran yang dikelola PDAM sebanyak 9 buah

Tabel 2.10
Sebaran Hidran di Kabupaten Garut

Lokasi	F.Hydrant		
	2"	3"	4"
Gerbang Perum Asri Jl. Pembangunan		1	
Simpang 5, Jl. Pembangunan		1	
Depan SMU Petang, Jl. Terusan Pembangunan		1	
Terminal, Jl. Guntur Melati		1	
Radio Antares, Jl. Guntursari		1	
Depan SD Ranggalawe, Jl. Ranggalawe		1	
Depan Kantor Telkom, Jl. Cikuray		1	
Simpang 4 Sukaregang, Jl. Guntur		1	
Simpang 4 Jl. Cikuray – Ranggalawe		1	
Jumlah		9	

Sumber : UPTD Pemadam Kebakaran Kab. Garut, Survey thn 2013

Penyediaan Bahan Pemadam Bukan Air

Bahan pemadam kebakaran tidak selalu berupa air, adakalanya pada kejadian kebakaran bahan-bahan tertentu, seperti bahan bakar minyak, bahan kimia, atau bahan yang mengandung karet/plastik, dibutuhkan bahan pemadam berupa busa pemadam yang mempunyai kemampuan lebih baik dibandingkan dengan air untuk kondisi seperti ini. Upaya pemadaman kebakaran, pada kondisi tertentu tidak mengandalkan air, tetapi bahan bukan air.

Tabel 2.11
Kondisi Eksisting Penyediaan Bahan Pemadam Bukan Air

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
1.	Instansi Pemadam Kebakaran setempat wajib menyediakan bahan pemadam bukan air sebagai berikut :	
2.	a. Bahan pemadam bukan air dapat berupa "foam" atau bahan kimia lain.	Belum tersedia bahan pemadam bukan air berupa "foam" atau bahan kimia lain.
3.	b. Penggunaan bahan pemadam bukan air harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan potensi bahaya kebakaran dan harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku termasuk aman terhadap lingkungan.	Penggunaan bahan pemadam bukan air belum dilakukan, se-mentara dengan kebu-tuhan berdasarkan potensi bahaya kebakaran sudah

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
		ada.

Sumber : Hasil pelaksanaan survey instansional

Selain sarana pemadam yang disediakan oleh instansi pemadam kebakaran, instansi lain dengan tingkat resiko kebakaran tinggi telah menyediakan alat pemadam kebakaran bukan air berupa foam ataupun bahan kimia lain. Pada tiap-tiap SPBU dan SPBE/SPPBE terdapat perlengkapan pemadam api yang dapat digunakan untuk penanganan pertama memadamkan api.

Aksesibilitas

Pada tahun 2013 Kabupaten Garut cukup banyak membangun pelebaran jalan utama, seperti jalur Arteri Primer di Kecamatan Leles, Kadungora yang dilebarkan menjadi 30 meter, dan jalan menuju ke Cikajang, serta jalan menuju ke Samarang sedang di perbaiki. Tingkat aksesibilitas di jalan-jalan utama dalam Kabupaten Garut memegang peran penting untuk kelancaran tugas Pemadam Kebakaran, terutama akses-akses jalan dalam kota yang masuk dalam area WMK Pos Damkar Garut Kota dan Pamengpeuk. Apabila kelancaran arus diruas jalan tersebut cukup tinggi tentunya akan dapat memberi peluang kepada tindak penanggulangan kebakaran menjadi lebih cepat dan dapat memenuhi *respon time* yang saat ini masih dipatok selama 20 menit.

Tabel 2.12
Kondisi Eksisting Aksesibilitas

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
1.	Setiap lingkungan bangunan gedung dan bangunan gedung dalam perkotaan harus menyediakan aksesibilitas untuk keperluan pemadam kebakaran yang meliputi :	
2.	a. jalur masuk termasuk putaran balik bagi aparat pemadam kebakaran, dan	Aksesibilitas keluar dan masuk aparat pemadam kebakaran cukup jauh dari jalan utama, karena letaknya tidak berada di jalan utama.
3.	b. akses masuk ke dalam bangunan gedung untuk dipergunakan pada saat kejadian kebakaran.	Berdasarkan fungsi bangunan dan tingkat resiko kebakaran, aksesibilitas menuju lokasi yang tidak bisa dicapai oleh unit pemadam kebakaran

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
		Aksesibilitas ke dalam bangunan gedung belum tersedia, karena pada umumnya jalan masuk sempit.
4.	Otoritas berwenang setempat menentukan dan membuat jalur masuk aparat pemadam kebakaran ke lokasi sumber air termasuk :	Otoritas berwenang setempat, yakni DLLAJ dan BPDB Kabupaten Garut serta instansi lain yang terkait belum menentukan dan membuat jalur masuk aparat pemadam kebakaran ke lokasi sumber air.
5.	a. perkerasan jalan,	
6.	b. belokan,	
7.	c. jalan penghubung,	
8.	d. jembatan,	
9.	pada berbagai kondisi alam sesuai dengan ketentuan standar konstruksi yang berlaku.	

Sumber : Hasil pelaksanaan survey instansional. 2013

Bangunan Pemadam Kebakaran

Bangunan pemadam kebakaran yang berada di Kabupaten Garut berjumlah 4 bangunan gedung, yakni:

1. kantor Dinas Pemadam Kebakaran,
2. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I Balubur Limbangan,
3. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah II Bungbulang,
4. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah III Pameungpek
5. Sektor Pos Leles.

Serta tahun 2021 ini akan melakukan pembangunan 3 (tiga) pos sector di 3 (tiga) kecamatan, dan saat ini sedang dalam proses pembangunan Kecamatan Cikajang, Kecamatan Karangpawitan.

Bangunan Perbengkelan

Mengingat Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan harus Sigap dalam 15 menit, maka mobil Pemadam Kebakaran harus selalu dalam kondisi siap tempur, namun saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut belum tersedia bangunan perbengkelan. Perbengkelan ini sangat penting untuk menjaga kendaraan oprasional dalam keadaan siapsiaga.

Bangunan Asrama

Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran belum memiliki asrama yang layak untuk anggota pemadam kebakaran yang digunakan sebagai tempat tinggal para pemadam maupun redkar.

Tabel 2.13
Kondisi Eksisting Bangunan Pos Pemadam Kebakaran

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
1.	Pos pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 200 m ² , meliputi kebutuhan ruang untuk:	
2.	a. Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter;	Tersedia.
3.	b. Ruang siaga untuk 2 regu (1 regu = 6 orang);	Tersedia, kurang memadai.
4.	c. Ruang administrasi;	Tersedia.
5.	d. Ruang tunggu;	Tersedia.
6.	e. Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker);	Tersedia.
7.	f. Gudang peralatan;	belum.
8.	g. Tandon air 12.000 liter; dan	Tersedia.
9.	h. Halaman untuk latihan rutin.	belum.

Sumber : Hasil pelaksanaan survey instansional.

Tabel 2.14
Kondisi Eksisting Bangunan Perbengkelan

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
1.	Untuk mendapatkan kondisi mobil pemadam kebakaran agar selalu dalam kondisi siap untuk digunakan, maka harus diadakan pemeliharaan yang meliputi perawatan dan perbaikan.	Sudah dilaksanakan, namun belum optimal.
2.	Bangunan bengkel diperlukan bila jumlah mobil telah mencapai 20 unit mobil pemadam kebakaran.	Belum tersedia
3.	Kemampuan bengkel disesuaikan dengan kebutuhan.	Tidak tersedia.

Sumber : Hasil pelaksanaan survey instansional.

Tabel 2.15
Kondisi Eksisting Bangunan Asrama

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
1.	Untuk mobilitas secara cepat, diperlukan asrama untuk petugas di sekitar kompleks pemadam kebakaran.	Tidak tersedia.
2.	Kemampuan asrama disesuaikan dengan kebutuhan.	Tidak tersedia.

Sumber : Hasil pelaksanaan survey instansional.

Bangunan/Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan

Saat ini di Kabupaten Garut belum tersedia bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk melaksanakan latihan praktek pemadaman dan simulasi-simulasi pencegahan.

Tabel 2.16
Kondisi Eksisting Bangunan/Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
1.	Bangunan gedung untuk ruang kelas;	Tidak tersedia.
2.	Bangunan menara pelatihan;	Tidak tersedia.
3.	Bangunan tempat praktek pelatihan kebakaran;	Tidak tersedia.
4.	Tempat pelatihan cairan mudah terbakar;	Tidak tersedia.
5.	Tempat uji coba pompa kebakaran;	Tidak tersedia.
6.	Area pelatihan pengemudi;	Tidak tersedia.
7.	Area pelatihan <i>rescue</i> ;	Tidak tersedia.
8.	Area rehabilitasi (tempat istirahat); dan	Tidak tersedia.

Bangunan Pusat Komunikasi (Crisis Center)

Saat ini di Kabupaten Garut belum tersedia bangunan pusat komunikasi (*crisis center*). Dengan demikian, kondisi eksisting bangunan pusat komunikasi (*crisis center*) belum tersedia.

Tabel 2.17
Kondisi Eksisting Bangunan Pusat Komunikasi (Crisis Center)

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
1.	Pusat komunikasi harus dilengkapi dengan peralatan, personil, dan prosedur yang memadai untuk kebutuhan lapangan.	Tidak tersedia.
2.	Bangunan gedung pusat komunikasi harus mendapat proteksi terhadap berbagai ancaman (vandalisme, sabotase, pembungkaman sipil, banjir, kebakaran, dan lain-lain) dan dipersiapkan dengan sumber daya listrik cadangan berikut bahan bakarnya untuk masa pakai minimum 24 jam.	Tidak tersedia.
3.	Pembangunan sebuah pusat komunikasi keadaan darurat harus mempertimbangkan hal sebagai berikut :	
4.	a. Lokasi;	Tidak tersedia.
5.	b. Stabilitas seismik;	Tidak tersedia.
6.	c. Keamanan (<i>security</i>);	Tidak tersedia.
7.	d. Sumber Daya Listrik darurat;	Tidak tersedia.
8.	e. Akses pengkabelan (<i>networking</i>);	Tidak tersedia.
9.	f. Iluminasi;	Tidak tersedia.
10.	g. Tata Udara dan sistem penunjangnya;	Tidak tersedia.
11.	h. <i>Lay out</i> panel peralatan komunikasi;	Tidak tersedia.
12.	i. Akustik;	Tidak tersedia.
13.	j. Fasilitas sanitasi/toilet;	Tidak tersedia.
14.	k. Fasilitas Dapur;	Tidak tersedia.

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
15.	l. Ruang Istirahat;	Tidak tersedia.
16.	m. Asrama/Ruang Tidur;	Tidak tersedia.
17.	n. Persiapan makanan untuk keadaan darurat;	Tidak tersedia.
18.	o. Fasilitas komunikasi pengganti; dan	Tidak tersedia.
19.	p. Mushola.	Tidak tersedia.

Sumber : Hasil pelaksanaan survey instansional.

Sarana Pencegahan Kebakaran

Sarana Pencegah Kebakaran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Unit pemadam kebakaran di Kabupaten Garut masih kurang dalam kelengkapan sarana proteksi kebakaran yang memadai, khususnya fire hose (selang pemadam), jaket pemadam serta perlengkapan pemadam lainnya.

Permen PU 20/PRT/M/2009 menyebutkan bahwa sarana pencegahan kebakaran mencakup: Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) tentang proteksi kebakaran, dan peralatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Garut, maka disusunlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Garut. Sedangkan sarana yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran terdiri dari alat komunikasi dan transportasi untuk memudahkan mobilisasi personel. Pada kantor Dinas Pemadam Kebakaran di Jln. Merdeka, terdapat 9 unit mobil pemadam kebakaran, dengan 4 mobil pemadam kondisi baik dan 4 unit mobil pemadam dalam kondisi kurang efektif untuk tugas pemadaman, serta 1 unit mobil pemadam yang dalam kondisi rusak berat dan 1 unit motor operasional.

APBD Kabupaten Garut tahun 2021 dialokasikan untuk biaya standarisasi sarana dan prasarana. Tidak ada alokasi dana untuk pengadaan unit mobil pemadam kebakaran baru. Hal ini cukup menghambat operasional dinas pemadam kebakaran karena melihat adanya penambahan 3 (tiga) pos sector baru yang dimana berarti sarana dan prasarana mobil unit pemadam juga harus segera ditambah.

Tabel 2.18
Kondisi Eksisting Sarana Pencegahan Kebakaran

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
1.	Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) tentang proteksi kebakaran.	Tersedia
2.	Peralatan, antara lain :	
3.	a. Alat Ukur dan Alat Uji yang terkalibrasi;	Tidak tersedia
4.	b. Alat Komunikasi;	Tersedia
5.	c. Alat Transportasi; dan	Tersedia
6.	d. Alat Tulis termasuk daftar simak (<i>check list</i>).	Tersedia

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Garut, Survey thn 2021

Tabel 2.19
Data Kendaraan Pemadam Kebakaran

No	Jenis Kendaraan	Merk / Tipe	Tahun Perolehan	Kondisi
1	Mobil Pemadam Kebakaran	MERSEDES	1995	Baik
2	Mobil Pemadam Kebakaran	HINO ECONO FF 173 NA	1996	Baik
3	Mobil Pemadam Kebakaran	MITSUBISHI FE 349	2000	Baik
4	Mobil Pemadam Kebakaran	ISUZU, NKR71G7403658/ LIGHT TRUCK DAMKAR	2017	Baik
5	Mobil Pemadam Kebakaran	HINO, XZU3010001322, LIGHT TRUCK DAMKAR	2017	Baik
6	Mobil Pemadam Kebakaran	ISUZU/NKR71G7404309, LIGHT TRUCK DAMKAR	2017	Baik
7	Mobil Pemadam Kebakaran	TOYOTA, RZH1120042800, MINIBUS	2017	Baik
8	Mobil Pemadam Kebakaran	HINO, WU342R-HKMTJD3, LIGHT TRUCK DAMKAR	2017	Baik
9	Mobil Pemadam Kebakaran	HINO Fire Truck Fe 3000 WTDC	2018	Baik
10	Mobil Pemadam Kebakaran	Hino Fire Truck FE 3000 WTDC/ LIGHT TRUCK Damkar	2018	Baik
11	Mobil Pemadam Kebakaran	MOBIL WATER SUPPLY HINO 300 DUTRO 5000 LTR/ Light Truck Tangki	2018	Baik
12	Mobil Pemadam Kebakaran	HINO WU342R-HKMTJD3 (130HD)	2019	Baik
13	Mobil Pemadam Kebakaran	HINO/WU342R- HKMTJD3(130HD)	2019	Baik
14	Mobil Tangki	HINO/WU342R-HKMTJD3 (130HD)	2019	Baik
15	Sepeda Motor	HONDA/NF125 SD (SUPRA X 125)	2007	Baik
16	Sepeda Motor	HONDA/ACB2J21B02 A/T	2007	Baik
17	Kendaraan Beroda Dua Lain-Lain	YAMAHA/BK8 M/T	2019	Baik
18	Kendaraan Beroda Dua Lain-Lain	YAMAHA/BK8 M/T	2019	Baik

Sarana Pencegahan Kebakaran institusi Lainnya

Sarana pencegahan kebakaran pada instusi lainnya seperti industri, rumah sakit, perkantoran dan lainnya umumnya telah tersedia. Sarana pemadam kebakaran yang disediakan umumnya adalah alat pemadam kebakaran skala ringan yang dapat digunakan sebagai penanggulangan pertama pada bahaya kebakaran berupa APAR. APAR disediakan di setiap gedung. Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Garut, APAR diletakkan ruang tertentu rumah sakit, hanya saja pihak rumah sakit belum menyediakan hidran. Pada industry kelas menengah umumnya telah menyediakan APAR di setiap gedung. Perusahaan Pompa BBM pernah melakukan pelatihan dan simulasi mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pegawai diharapkan mampu menggunakan APAR dan tahu APAR mana yang masih berfungsi baik dan yang tidak dapat berfungsi. Pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam satu tahun, pelatihan tersebut dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan pemadam kebakaran Kabupaten Garut. Petugas keamanan juga selalu melakukan pengecekan terhadap APAR yang tersedia. Fungsi dari pelatihan ini adalah agar pegawai serta petugas keamanan dapat memadamkan api kecil sebagai penyebab kebakaran.

Peran Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam mencegah, menangani dan mengendalikan kebakaran sangat berperan karena kejadian kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi di lokasi dekat dengan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran masyarakat wajib berperan aktif dalam mengurangi, mencegah dan menanggulangi kejadian kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

1. Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mereka yang mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta secara

- aktif melakukan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
2. Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui adanya kebakaran wajib melaporkan kepada dinas dan kepolisian setempat.
 3. Setiap penduduk wajib meninggalkan daerah bahaya kebakaran kecuali petugas kebakaran.
 4. Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib memberikan bantuan kepada para petugas kebakaran, baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadam dan tindakan-tindakan penyidikan lebih lanjut oleh petugas yang berwenang.
 5. Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib menghindari segala bentuk tindakan yang menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.
 6. Bila bekas bangunan dan barang dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran kembali, pemilik atau penghuni dari bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukannya kepada petugas kebakaran atau pejabat yang berwenang.

Program edukasi publik meliputi pembinaan pemberdayaan masyarakat, diperlukan peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Satuan Relawan Kebakaran (Redkar)

Untuk menanggulangi bencana kebakaran dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat selama ini hanya dilakukan secara spontan, karena belum ada Redkar yang secara resmi dibentuk oleh Pemda Kabupaten Garut melalui Dinas Pemadam Kebakaran. Diharapkan, pada 2019-2024 semua kecamatan memiliki redkar masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penanganan kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Garut.

Dalam program pelatihan Redkar sesuai dengan arahan tugasnya, yaitu memberikan informasi sekaligus berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran jika sewaktu-waktu terjadi

kebakaran. Tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota satlakar, yang diperlukan adalah sehat secara fisik.

Program pelatihan Redkar adalah sebagai berikut:

1. Teori-teori dasar mengenai pemadaman kebakaran secara manual dan menggunakan unit mobil pemadam.
2. Simulasi kejadian kebakaran oleh Redkar dan Penyuluhan langsung kepada warga mengenai penanggulangan dini kebakaran.

Dengan keberadaan Redkar tentunya akan sangat membantu petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas di tempat kejadian kebakaran. Pasalnya, setiap ada kebakaran mereka selalu turun tangan terlebih dahulu untuk melakukan penanganan, setelah itu saling berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran.

Pola Kemitraan

Pemadaman kebakaran memiliki kerjasama dengan perusahaan terkait dengan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran. Kerjasama dengan pihak swasta terutama industri antara lain adalah pengecekan berkala kelengkapan fasilitas pemadam kebakaran di perusahaan. Data kelengkapan fasilitas pemadam kebakaran akan digunakan untuk data sistem proteksi kebakaran Kabupaten Garut. Karena tiap perusahaan atau industri mempunyai tanggung jawab terhadap kejadian kebakaran. Selain kelengkapan sarana pemadam kebakaran, pemadam kebakaran juga melakukan kerjasama atau *mutual aid* yang dilakukan adalah penanggulangan bencana kebakaran jika terjadi di wilayah perusahaan akan ditanggulangi oleh perusahaan sebelum tim pemadam kebakaran datang. Perusahaan juga bertanggung jawab terhadap dampak bencana kebakaran di area sekitar perusahaan dengan radius jarak tertentu. Namun kesepakatan ini masih terjalin secara informal belum ada perjanjian hitam di atas putih.

Selain itu, Bidang Pencegahan Kebakaran Kabupaten Garut dilibatkan dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yakni terkait teknis pembangunannya (sesuai dengan upaya pencegahan kebakaran).

Dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan, Perhutani melakukan beberapa kerjasama seperti:

1. Kerjasama dengan Korea terkait penyediaan menara pemantauan RPH Maribaya, dan
2. Kerjasama dengan masyarakat, mandor-mandor, dan LMDH melalui penanganan pertama terhadap kebakaran dengan metode sabuk kebakaran.

Tabel 2.20
Kondisi Eksisting Pola Kemitraan

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
1.	Dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai daya tahan bahan bangunan dan konstruksi terhadap bahaya kebakaran, Pemerintah (Departemen Pekerjaan Umum) dapat meminta bantuan dari masyarakat profesi, perguruan tinggi dan instansi daerah yang bersangkutan.	Belum terlaksana.
2.	Inspeksi	
3.	a. Inspeksi bangunan gedung yang berisiko kebakaran dilakukan oleh pihak pemilik/pengelola bangunan gedung atau oleh konsultan pengkaji teknis dibidang proteksi kebakaran.	Belum terlaksana.
4.	b. Hasil inspeksi menjadi bagian tidak terpisahkan dari penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dari pemerintah daerah.	Belum terlaksana.
5.	Sistem Tanda Bahaya Kebakaran Kota	
6.	a. Sistem Tanda Bahaya Kebakaran Kota adalah sistem pemberitahuan bahaya kebakaran dengan menggunakan alat yang secara otomatis atau manual berhubungan langsung dengan Instansi Pemadam Kebakaran.	Belum terlaksana.
7.	b. Pemilik atau Pengelola bangunan gedung umum, vital dan berisiko kebakaran tinggi harus memasang/menggunakan peralatan yang dapat bekerja otomatis berhubungan dengan Instansi Pemadam Kebakaran atau bentuk mekanisme lainnya.	Belum terlaksana.

Sumber : Hasil pelaksanaan survey instansional.

Tabel 2.21
Kondisi Eksisting Pengendalian Teknis

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
1.	Pemerintah memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan dan mempublikasikan hasil pengawasannya melalui forum komunikasi kebakaran,	Belum terlaksana.
2.	Instansi Pemadam Kebakaran memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan serta melakukan tindak turu tangan atas penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan dan penerapan manajemen penanggulangan kebakaran,	Terlaksana.
3.	Sektor Pemadam Kebakaran memonitor dan melaporkan hasil pemantauan atas pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya kepada Instansi Pemadam Kebakaran,	a. Belum terlaksana. b. Sektor Pemadam Kebakaran di Kabupaten Garut belum terbentuk.
4.	Petugas Pemadam Kebakaran memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya kepada Sektor Pemadam Kebakaran/Instansi Pemadam Kebakaran.	a. Belum terlaksana. b. Sektor Pemadam Kebakaran di Kabupaten Garut belum terbentuk.

Sumber : Hasil pelaksanaan survey instansional.

Tabel 2.22
Kondisi Eksisting Edukasi

No.	Ketentuan Permen PU 20/PRT/M/2009	Kondisi Eksisting
1.	Pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum melakukan edukasi kepada pemerintah daerah khususnya instansi pemadam kebakaran/pembina penanggulangan kebakaran, melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat profesi.	Sudah terlaksana.
2.	Instansi pemadam kebakaran melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan petugas pemadam kebakaran, pengelola gedung, Satlakar, dan masyarakat dalam melakukan dan berperan serta di dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan.	Sudah terlaksana.
3.	Edukasi dilakukan melalui pengaturan, penyebarluasan standar teknis pendidikan dan, pelatihan, serta penyuluhan.	Sudah terlaksana.

Sumber : Hasil pelaksanaan survey instansional.

Kondisi Eksisting Kriteria Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK)

Kriteria RSCK Kabupaten Garut meliputi penentuan persyaratan meliputi pemenuhan system proteksi kebakaran aktif dan pasif, serta manajemen penanganan kebakaran. Untuk terpenuhinya persyaratan di atas diperlukan kegiatan: edukasi public/pemberdayaan masyarakat; pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, serta penegakan hukum terhadap bahaya kebakaran di Kabupaten Garut.

Tabel 2.23
Kondisi Eksisting Kriteria RSCK

No.	Kriteria RSCK	Kondisi Eksisting
1.	Program Pencegahan Kebakaran Kota	
-	Program Edukasi	Kegiatan edukasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pembinaan teknis untuk Kabupaten Garut sudah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan, penyuluhan dan diklat Satlakar. • Bantuan teknis meliputi pemberian peralatan dan pelatihan penggunaannya sudah dilakukan dalam program Satlakar. • Pola kemitraan. Melaksanakan kerjasama/nota kesepakatan dengan instansi terkait; pola kemitraan dengan asosiasi profesi.
	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	terlaksananya program penyebaran peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis tentang proteksi kebakaran kepada masyarakat.
	SDM	Sebagian Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang memiliki sertifikat keahlian
	Peralatan	Kebutuhan peralatan PPL bidang proteksi kebakaran meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • * Peralatan transportasi: tersedia • Peralatan peraga : tersedia APAR, belum tersedia LCD proyektor dan alat simulasi lainnya • Daftar kepustakaan, peraturan kebakaran dan bangunan gedung belum tersedia untuk Kabupaten Garut.
	Prosedur Pelaksanaan	Sudah ada SOP pemadam kebakaran dan

No.	Kriteria RSCK	Kondisi Eksisting
		dapat diaplikasikan untuk prosedur pelaksanaan penyuluhan lapangan dan pelatihan pemadaman awal.
-	Program Pencegahan Kebakaran Lingkungan Bangunan	
	Objek Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • belum adanya pembagian objek pemeriksaan yang berkaitan dengan resiko bahaya kebakaran di Kabupaten Garut • IPK Kab. Garut baru pada tahap rekomendasi untuk pemberian IMB, belum dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan lingkungan bangunan • Belum ada Perda mengenai Bangunan Gedung untuk Kabupaten Garut.
	SDM Pemeriksa	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada Konsultan Pengkaji Teknis atau Inspektur Kebakaran sebagai SDM Pemeriksa di Kabupaten Garut. • SDM pemeriksa keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran baru dimiliki oleh beberapa indtitusi/perusahaan dan diarahkan untuk menangani kejadian kebakaran skala kecil dan menengah.
	Peralatan Pemeriksa	Belum semua instansi memiliki peralatan pemeriksa kebakaran
	Prosedur Pemeriksaan	Prosedur pemeriksaan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Administratif Pemeriksaan : ada • Prosedur Teknis Pemeriksaan: ada
-	Program Penegakan Hukum	
	Peraturan	Sudah ada Perda Kabupaten Garut
	SDM Penegak Hukum	Belum ada tenaga PPNS peraturan daerah kebakaran di Kabupaten Garut.
	Peralatan	Belum ada
	Prosedur Penegakan	Sudah ada dalam Perda Kabupaten Garut
2.	Program Pencegahan Kebakaran Di Lingkungan Bangunan	
	Audit Keselamatan Kebakaran Lingkungan	Belum ada
	Penyusunan Dan Penetapan Organisasi	Belum ada
	Penyiapan SDM	Tersedia
	Penyiapan Pos Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Lain	Belum ada
	Penyiapan Pos Instansi Pemadam Kebakaran (IPK)	Belum ada
	Penyusunan Jadwal Dan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	ada

No.	Kriteria RSCK	Kondisi Eksisting
	Kebakaran	
	Pembuatan Dan Penyimpanan Laporan	ada
3.	Program Pencegahan Kebakaran Di Bangunan Gedung	
	Audit Keselamatan Bangunan Gedung	Belum ada
	Penyusunan Dan Penetapan Organisasi	Belum ada
	Penyiapan SDM	Belum tersedia
	Penyiapan Pos Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Lain	Belum ada
	Penyiapan Pos Isntansi Pemadam Kebakaran (IPK)	Belum ada
	Penyusunan Jadwal Dan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kebakaran	Belum ada
	Pembuatan Dan Penyimpanan Laporan	Belum ada
4.	Program Pengembangan SDM	
	Perencanaan SDM	Sudah ada, dengan melaksanakan program Satlakar, sebagai salah satu sarana pembentukan tim pemadam kebakaran di Kabupaten Garut.
	Sistem Pembinaan Prestasi Kerja	Belum ada
	Pendidikan Latihan Teknis Fungsional	Belum ada

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

3.1.1. Kondisi Geografis


Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Selatan pada koordinat 6^o56'49" - 7^o45'00" Lintang Selatan dan 107^o25'8" - 108^o7'30" Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 3.170,05 km² ,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur.

Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan hinterland bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh Karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung sekaligus pula berperan di dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan.


Untuk lebih jelasnya mengenai peta administrasi Kabupaten Garut, dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Garut

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, dari kondisi geografis Kabupaten Garut seperti di jelaskan di atas, upaya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut adalah dengan adanya UPTD wilayah yaitu wilayah Bl Limbangan, Bungbulang dan Pameungpek dan sedang dalam proses pembangunan pos sector baru wilayah kecamatan leles. Kecamatan Cikajang dan Kecamatan Karangpawitan pada tahun 2021.



Gambar 3.2
Peta Kondisi Dinas Pemadam kebakaran dan UPTD Pemadam Kebakaran Tahun 2021

Perlu adanya langkah-langkah strategis untuk melindungi setiap warga masyarakat, salah satunya adalah melakukan sarana dan prasarana yang harus tersedia di UPT tentunya harus dalam kondisi yang baik dan prima. Secara umum Kabupaten Garut merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan, sedangkan kondisi daerah selatan sebagian. Selain itu pengutan sukarelawan yang ada di daerah juga diharapkan mampu mengatasi persolanan tersebut.

3.1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut dihadapkan pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya cakupan wilayah pelayanan bencana kebakaran;
 2. Belum optimalnya penanganan pemadaman kebakaran dalam jangkauan respon time rata-rata 15 menit;
 3. Belum tersedianya pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
 4. Belum optimalnya dukungan sarana-prasarana pemadaman kebakaran;
 5. Masih sangat kurangnya jumlah personil pemadam kebakaran;
- dan

6. Masih rendahnya kapasitas/ pengetahuan/ kemampuan masyarakat dalam upaya penanganan bencana kebakaran

Rencana Strategis Dinas Kebakaran Kabupaten Garut Kabupaten Garut Secara berjenjang saling terkait dengan perencanaan lainnya yang merupakan suatu sistem yang saling mendukung. Untuk itu dalam penyusunannya berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rencana pembangunan per lima tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut tahun 2005-2024 yang memuat pengembangan 5 tahun kedepan.

3.2. Telaahan Visi Misi Dan Program Kepala Daerah terpilih

Visi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu:

“Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ditandai dengan:

- **Bertaqwa** ; Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- **Maju** ; Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- **Sejahtera**; Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Misi Kabupaten Garut dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu:

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.

Misi kesatu menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan produktif dengan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila.

Dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi solidaritas sosial untuk saling memberi dan peduli satu sama lain, kerjsama dan saling membantu, toleransi dan menghargai perbedaan, menjaga ketertiban umum, lingkungan, keterlibatan dalam demokrasi, serta meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Misi kedua menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara melalui reformasi birokrasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.

Misi ketiga menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan, pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Misi keempat menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasai investasi daerah.

3.2.1 RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

RPJMD Kabupaten Garut periode tahun 2020 - 2024 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yaitu tahap yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Pada Tahap Ketiga ini ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Garut terhadap pencapaian pembangunan baik dalam konteks provinsi maupun nasional. Pada tahapan ini, fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan

Kabupaten Garut keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan.

VISI

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2019-2024 yaitu :

”Garut Yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut

- **Bertaqwa** ; Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- **Maju** ; Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- **Sejahtera**; Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

MISI

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang Agamis, sehat, Cerdas dan berbudaya;

2. Mewujudkan pelayanan Publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

3.2.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Misi 2:

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan Daerah yang baik dan bersi

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Dinas	Sasaran Dinas
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah	Peningkatan Cakupan Wilayah manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS Damkar)	Meningkatnya Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS Damkar)

Dalam hal upaya pelayanan terhadap terjadinya bahaya kebakaran, berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut sampai dengan

tahun 2018 dilayani oleh 11 unit mobil pemadam kebakaran, dan apabila dibandingkan dengan luas wilayah maka rasio ketersediaan mobil damkar terhadap luas daerah pelayanan pada tahun 2018 mencapai 1:512,34 artinya 1 unit mobil damkar melayani sekitar 512,34 km².

Tabel 3.2

Indikator Kinerja	Capaian Setiap Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelayanan bencana kebakaran				
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	10	13	13	13
Jumlah Penduduk	2.588.839	2.606.399	2.622.425	2.636.672
Luas Wilayah Kab. Garut	3.074,07	3.074,07	3.074,07	3.074,07
Jumlah Kejadian Kebakaran	97 kali	189 kali	251 kali	105 kali

1	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten	Satu POS Satu Kecamatan (Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang SPM Kebakaran)
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	jumlah layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh dinas pemadam kebakaran/ kejadian kebakaran x 100%

Atas dasar issue strategis Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan maka ditentukan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran.
2. Peningkatan Cakupan Wilayah Pelayanan Penanggulangan Kebakaran.
3. Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Sumber Daya Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Berdasarkan penyelenggaraan kegiatan tahunan ditemui kendala dan peluang yang menjadi Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, yaitu :

1. Faktor penghambat
 - a. Rendahnya cakupan wilayah pelayanan bencana kebakaran;
 - b. Belum optimalnya penanganan pemadaman kebakaran dalam jangkauan respon time rata-rata 15 menit;
 - c. Belum tersedianya pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);

- d. Belum optimalnya dukungan sarana-prasarana pemadaman kebakaran di karenakan adanya perubahan anggaran selama masa pandemi covid-19.
- e. Masih sangat kurangnya jumlah personil pemadam kebakaran;
- f. Akibat adanya pandemi covid-19 menyebabkan dikurangnya sosialisasi pencegahan dini kebakaran sehingga masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya penanganan dini bencana kebakaran.

2. Faktor Pendorong

Beberapa aspek dalam lingkungan strategis yang diidentifikasi dapat faktor pendorong kinerja organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Garut mulai memperhatikan kebutuhan anggaran Dinas Kebakaran Kabupaten Garut;
- b. Pembangunan Pos Sektor disetiap kecamatan;
- c. Penambahan anggota pemadam kebakaran baru;
- d. Pelatihan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. Sosialisasi dan simulasi terhadap masyarakat Kabupaten Garut.


3.3. Telaahan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 disusun dengan pertimbangan untuk mewujudkan keterpaduan antar sektor, daerah, dan masyarakat sehingga RTRW merupakan arahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Tujuan penataan ruang Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Garut Sebagai Kabupaten Konservasi Yang Didukung Oleh Agribisnis, Pariwisata, dan Kelautan”

Adapun sasaran dari tujuan penataan ruang Kabupaten Garut adalah:

1. Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Garut yang produktif, berkualitas, berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kaidah konservasi.
2. Mewujudkan struktur ruang kabupaten yang hirarkis dan seimbang.
3. Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah kabupaten dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
4. Berkembangnya Kabupaten Garut melalui pemanfaatan potensi dan peluang pengembangan wilayah, yaitu agribisnis, pariwisata dan kelautan.
5. Mengurangi kesenjangan perkembangan wilayah (*Regional inequalities/ imbalance*) antara wilayah bagian utara dengan wilayah bagian selatan.
6. Meningkatkan perekonomian wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan integrasi wilayah antar kecamatan.
8. Terwujudnya keterpaduan penataan ruang wilayah Kabupaten Garut dengan wilayah berbatasan.



Gambar 3.3
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Garut Tahun 2011-2031

Tentang SPM Sub Urusan Kebakaran maka diperlukan 42 pos sektor pemadam kebakaran.

2. Masih minimnya sarana prasarana bangunan kantor, mobil pemadam kebakaran dan non kebakaran lainnya, pelindung diri petugas pemadam, peralatan dan perlengkapan lainnya untuk pemadam kebakaran dan penyelamatan lainnya;
3. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya Kebakaran Kabupaten Garut masih kurang;
4. Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang;
5. Belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, pembuatan IMB serta penyediaan dan pemeliharaan sumber air hydrant, sungai dll untuk pemadaman;
6. Belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antara instansi terkait (PLN) dalam sistem proteksi kebakaran pada perumahan terutama yang padat penduduk
7. Pentingnya penguatan kemampuan teknis dan kapasitas manajemen serta dukungan anggaran.
8. Pentingnya Kompensasi bagi petugas lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas yaitu berupa jaminan asuransi kecelakaan dan advokasi hukum serta tunjangan resiko kerja.

Adapun isu strategis yang dapat diangkat dalam Rencana Strategis/RPJMD ini dan perlu disiapkan landasannya bagi pembangunan kedepan, yaitu :

1. Peningkatan/Pengembangan sarana prasarana, peningkat pembangunan Pos Sektor untuk setiap kecamatan di Kabupaten Garut sebanyak 42.
2. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan dan pembentukan Redkar.

4. Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kebijakan (*stakeholder*) dalam upaya Penanganan/ Penanggulangan Kebakaran di wilayah Kabupaten Garut .
5. Peningkatan serta pengembangan SDM petugas pemadam kebakaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirumuskan secara teknokrat dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Garut. Adapun tujuan dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran 2019-2024 adalah :

1. Peningkatan Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/Pos Damkar).

4.2 Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS Damkar)

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Panjang Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan					Kondisi Akhir
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/Pos Damkar).														
Meningkatnya Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS Damkar)	Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang memiliki Pos Pemadam Kebakaran			40 %	52 %	69 %	73 %	78 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Pemadam Kebakaran

Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan

5.2 Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut sebagai berikut:

1. Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran
2. Peningkatan Cakupan Wilayah Pelayanan Penanggulangan Kebakaran
3. Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Sumber Daya Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/Pos Damkar).	Meningkatnya Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS Damkar)	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran • Peningkatan Cakupan Wilayah Pelayanan Penanggulangan Kebakaran • Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Sumber Daya Penanggulangan Bahaya Kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun rencana program dan kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan. Adapun penyajiannya menggunakan tabel dibawah ini:

Tabel 6.1
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kab. Garut Tahun 2020-2024
(Sebelum Perubahan)

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Peningkatan Cakupan Wilayah manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS Damkar)	Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang memiliki Pos Pemadam Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten			7,599,432,297			7,370,356,000			6,549,860,847			6,620,000,000			28,139,649,144
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Tersedianya Sarana Prasarana dan Penanggulangan Kebakaran			7,399,432,297			6,369,856,000			5,582,860,847			5,640,000,000			24,992,149,144

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota																
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RISPK (Master Plan) yang tersedia	1	Dokumen	49,990,900	1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	100,000,000	4	dokumen	349,990,900
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang siap siaga menangani kejadian kebakaran	105	Orang	3,345,374,900	120	Orang	3.345.375.000	170	Orang	3.845.375.000	194	Orang	4.345.375.000	194	Orang	4.345.375.000
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang Terpelihara dalam kondisi	3	Jenis	1,449,999,750	6	Jenis	449.999.550	24	Jenis	494.999.505	24	Jenis	544.499.455	24	Jenis	544.499.455

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			siap pakai															
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Kendaraan Pemadam Kebakaran dan peralatan Baru, dan pos jaga yang terbangun, BBM	18	Jenis	2,344,887,297	12	Jenis	5,212,856,000	5	Jenis	5.734.141.600	5	Jenis	6.307.555.760	5	Jenis	6.307.555.760
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Kompetensi/sertifikat Pemadam Kebakaran	24	Orang	150,000,000	80	Orang	220,000,000	80	Orang	242.000.000	80	Orang	266.200.000	80	Orang	266.200.000
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya Sistem jaringan Informasi penangan kebakaran dan penyelamatan yang memadai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyelenggara		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan	

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		raan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	terselenggaranya peringatan HUT damkar tingkat Nasional, Provinsi dan kabupaten		n	59,179,450		atan	87,000,000		aiatan	95.700.000		atan	105.270.000		iatan	105.270.000
	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran			50,000,000			93,500,000			110,000,000			110,000,000			363,500,000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang di periksa alat proteksi kebakaran	50	Bangunan	50,000,000	50	Unit Gedung Bangunan	43,500,000	50	Unit Gedung Bangunan	47.850.000	50	Unit Gedung Bangunan	52.635.000	50	Unit Gedung Bangunan	52.635.000
		Penilaian sarana prasaran proteksi kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang di periksa alat proteksi kebakaran	-	-	-	50	Unit Gedung Bangunan	50,000,000	50	Unit Gedung Bangunan	50,000,000	50	Unit Gedung Bangunan	52.635.000	50	Unit Gedung Bangunan	52.635.000
		3 Investigasi Kejadian Kebakaran	Tersedianya Investigator Kebaaran pada Dinas Pemadam Kebakaran			-			87,000,000			87,000,000			100,000,000			274,000,000
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian	Jumlah Investigator Pemadam Kebakaran	-	-	-	2	Orang	87,000,000	2	Orang	95.700.000	2	Orang	105,270,000	2	Orang	105,270,000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyebab Kejadian Kebakaran																
		4 Pembedayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			100,000,000			600,000,000			500,000,000			500,000,000			1,700,000,000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Relawan yang terlatih dalam pencegahan dini kebakaran	-	-	-	800	Orang	300,000,000	800	Orang	200,000,000	800	Orang	200,000,000	800	Orang	200,000,000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan yang terlatih dalam pencegahan dini kebakaran	400	Orang	100,000,000	800	Orang	300,000,000	800	Orang	300,000,000	800	Orang	300,000,000	2800	Orang	1,000,000,000
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibagikan kepada Relawan Pemadam Kebakaran	-	-	-	800	Orang	100.000.000-	800	Orang	110.000.000-	800	Orang	121.000.000-	800	Orang	121.000.000-
	5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban			50,000,000			220,000,000			270,000,000			270,000,000			810,000,000
		Penyelenggara	Jumlah	400	Per		3000	Per		3000	Per		3000	Per		300	Per	

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		raan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Petugas Pemadam Kebakaran yang melaksanakan pelatihan Vertical Rescue	0	Orang	50,000,000		Orang	50,000,000		Orang	55.000.000		Orang	60.500.000	0	Orang	60.500.000
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Petugas Penyelamat (Rescue) : Vertical Rescue, Water Rescue, Animal rescue				40	Orang	120,000,000	40	Orang	120,000,000	40	Orang	120,000,000	120	Orang	360,000,000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Peralatan sesuai standar rescue	--	--	-	2	Jenis	1.000.000.000-	2	Jenis	1.100.000.000-	2	Jenis	1.210.000.000-	2	Jenis	1.210.000.000-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Peralatan sesuai standar rescue				2	Jenis	50,000,000	2	Jenis	55.000.000	2	Jenis	60.500.000	2	Jenis	60.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Unit Kerja yang															

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran															
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan penyelesaian perencanaan			13.634.000			69.600.000			76.560.000			84.216.000			84.216.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang selaras dengan RPJMD, RPJMP dan disusun sesuai ketentuan	30	Dokumen	13,634,000	30	Dokumen	30,000,000	30	Dokumen	30,000,000	30	Dokumen	36.300.000	30	Dokumen	36.300.000
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan capaianan realisasi keuangan				4	Laporan	39,600,000	4	Laporan	43,560,000	4	Laporan	47,916,000	4	Laporan	47,916,000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Realisasi Kinerja SKPD	SKPD yang disusun sesuai ketentuan															
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan Dinas Pemadam kebakaran			5,639,363,910			6,203,300,301			6,823,630,331			7,505,993,364			7,505,993,364
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN di Dinas Pemadam Kebakaran	14	Bulan	5,639,363,910	14	Bulan	6,203,300,301	14	Bulan	6,823,630,331	14	Bulan	7,505,993,364	14	Bulan	7,505,993,364
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang profesional			8.580.100			238.514.780			262.366.258			288.602.884			288.602.884

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Buah	8,580,100	2	Buah	20,000,000	2	Buah	22.000.000	2	Buah	24.200.000	2	Buah	24.200.000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Pranata Pemadam Kebakaran				---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya keseragaman aparatur pada Dinas pemadam kebakaran	108	Stel	198,649,800	108	Stell	218,514,780	158	Stell	2400.366.258	208	Stell	264.402.883	208	Stell	264.402.883
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran			222.469.994			452.000.000			497.200.000			546.920.000			546.920.000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan kosnultasi yang dihadiri	192	OH	75,000,000	192	OH	100,000,000	192	OH	110.000.000	192	OH	121.000.000	192	OH	121.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	34	Jenis	74,959,294	34	Jenis	100.000.000	34	Jenis	110.000.000	34	Jenis	121.000.000	34	Jenis	60.500.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang siap digunakan	5	Jenis	25,089,900	5	Jenis	50.000.000	5	Jenis	55.000.000	5	Jenis	60.500.000	5	Jenis	12.100.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah perlengkapan listrik dan elektrikal yang dipergunakan	9	Jenis	9,984,900	9	Jenis	10.000.000	9	Jenis	11.000.000	9	Jenis	12.100.000	9	Jenis	18.150.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga dengan kondisi baik	5	Jenis	8,500,100	5	Jenis	15.000.000	5	Jenis	16.500.000	5	Jenis	18.150.000	5	Jenis	14.520.000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran Lokal dan regional yang tersedia	142	Eksemplar	8,535,800	142	Eksemplar	12.000.000	142	Eksemplar	13.200.000	142	Eksemplar	14.520.000	142	Eksemplar	36.300.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dan peserta rapat yang mendapatkan jamuan makan minum	1020	OH	20,400,000	1020	OH	30.000.000	1020	OH	33.000.000	1020	OH	36.300.000	1020	OH	163.350.000
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeulair yang memadai				9	Jenis	135,000,000	9	Jenis	148.500.000	9	Jenis	163.350.000	9	Jenis	163.350.000
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran			77.648.000			120.150.600			132.165.660			145.382.226			145.382.226
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Terbayarnya Tagihan Telepon, Internet, Air	12	Bulan	46,602,000	12	Bulan	86.000.000	12	Bulan	94.600.000	12	Bulan	104.060.000	12	Bulan	104.060.000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Daya Air dan Listrik	dan Listrik															
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang mendapatakn honorarium jasa kebersihan dan pembelian perlengkapan kebersihan	2	Jenis	21,876,000	2	Jenis	24.063.600	2	Jenis	26.469.960	2	Jenis	29.116.956	2	Jenis	29.116.956
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kerja yang mendapatakan perawatan/p emeliharaan	2	Jenis	9,170,000	2	Jenis	10.087.000	2	Jenis	11.095.700	2	Jenis	12.205.270	2	Jenis	12.205.270
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				69,900,000												

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK kendaraan dinas yang diperpanjang legalitas/masa berlakunya	18	STNK	69,900,000	21	STNK	76.890.000	1	Psk et	84.579.000	1	Psk et	93.036.900	1	Psk et	93.036.900
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang baru				1	Mobil	400.000.000	1	Mobil	440.000.000	1	Mobil	484.000.000	1	Mobil	484.000.000

Tabel 6.2
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kab. Garut Tahun 2021-2024
(Setelah Perubahan)

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA				
Tujuan	Indikator	Program Perangkat	Indikator Output	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target sampai dengan 2024

		Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan		Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	sa tu an	Pag u Indi katif									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Peningkatan Cakupan Wilayah manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS Damkar)	Perse ntase Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) yang memiliki Pos Pemas dam Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten			7.699.432.297			11.235.555.550			11.768.235.847			13.500.375.000			44.2 21.5 98.6 94
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam	Tersedianya Sarana Prasarana dan Penanggulangan Kebakaran			7,399,432,297			10.001.555.550			10.468.235.847			12.150.375			40.0 19.5 98.6 94

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Daerah Kabupaten/ Kota																
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RISP (Master Plan) yang tersedia	1	Dokumen	49,990,900	1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	100,000,000	4	dokumen	349,990,900
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang siap siaga menangani kejadian kebakaran	105	Orang	3,345,374,900	123	Orang	3.869.700.000	143	Orang	4.945.375.000	163	Orang	6.520.375.000	534	Orang	18.680.824.900
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang Terpelihara dalam kondisi siap pakai	3	Jenis	1,449,999,750	6	Jenis	449.999.550	24	Jenis	450.000.000	24	Jenis	500.000.000	78	Jenis	2.849.999.300

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Diri																
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Kendaraan Pemadam Kebakaran dan peralatan Baru, dan pos jaga yang terbangun, BBM	18	Jenis	2,344,887,297	20	Jenis	5.212.856.000	20	Jenis	4.412.860.847	20	Jenis	4.420.000.000	78	Jenis	16.390.604.144
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Kompetensi/sertifikat Pemadam Kebakaran	24	Orang	150,000,000	35	Orang	232.000.000	50	Orang	360.000.000	50	Orang	360.000.000	264	Orang	1.102.000.000
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya Sistem jaringan Informasi penanganan kebakaran dan penyelamatan yang memadai	-	-	-	1	Paket	50.000.000	1	Paket	100.000.000	1	Paket	150.000.000	3	Paket	300.000.000
		Penyelenggaraan	terselenggaranya peringatan HUT	1	Kegiatan	59,179,450	1	Kegiatan	87.000.000	1	Kegiatan	100.000.000	1	Kegiatan	100.000.000	4	Kegiatan	364.179.

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	damkar tingkat Nasional, Provinsi dan kabupaten														at an	450
	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran			50,000,000			150.000.000			150.000.000			150.000.000			500.000.000
		Pendataan Sarana Prasarana	Jumlah bangunan gedung yang di periksa alat proteksi	50	Bangunan	50,000,000	100	Unit Gedung	100.000.000	100	Unit Gedung	100.000.000	100	Unit Gedung	100.000.000	350	Unit Gedung	350.000.000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Proteksi Kebakaran	kebakaran														du	
		Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang di periksa alat proteksi kebakaran	-	-	-	100	Unit Gedung	50.000.000	100	Unit Gedung	50.000.000	100	Unit Gedung	50.000.000	150	Unit Gedung	150.000.000
		3 Investigasi Kejadian Kebakaran	Tersedianya Investigator Keabaaran pada Dinas Pemadam Kebakaran			-			100.000.000			100.000.000			100.000.000			300.000.000
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigator Pemadam Kebakaran	-	-	-	5	Orang	100.000.000	5	Orang	100.000.000	5	Orang	100.000.000	15	Orang	300.000.000
		4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi			100,000,000			700.000.000			700.000.000			700.000.000			2.200.000.000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Masyarakat															
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Relawan yang terlatih dalam pencegahan dini kebakaran	-	-	-	800	Orang	300.000.000	800	Orang	300.000.000	800	Orang	300.000.000	2400	Orang	900.000.000
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan yang terlatih dalam pencegahan dini kebakaran	400	Orang	100,000,000	800	Orang	300,000,000	800	Orang	300,000,000	800	Orang	300,000,000	2800	Orang	1,000,000,000
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat /Relawan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibeikan kepada Relawan Pemadam Kebakaran	-	-	-	100	Apar	100.000.000	100	Apar	100.000.000	100	Apar	100.000.000	300	Apar	300.000.000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana																
	5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban			150,000,000			220,000,000			270,000,000			270,000,000			810,000,000
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang melaksanakan pelatihan Vertical Rescue	4000	Orang	50,000,000	2000	Orang	50,000,000	6000	Orang	100,000,000	6000	Orang	150.000.000	19000	Per Orang	350.000.000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Mengancam Keselamatan Manusia																
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Petugas Penyelamat (Rescue) : Vertical Rescue, Water Rescue, Animal rescue				40	Orang	102.000.000	40	Orang	100.000.000	40	Orang	100.000.000	120	Orang	302.000.000
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Peralatan sesuai standar rescue	5	Jenis	100.000.000	5	Jenis	100.000.000	5	Jenis	100.000.000	5	Jenis	100.000.000	20	Jenis	400.000.000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA																	
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024					
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Peralatan sesuai standar rescue				2	Jenis	50,000,000				2	Jenis	50,000,000	2	Jenis	50,000,000	6	Jenis	150,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan			6.230.245.804			7.940.455.681			8.831.149.771			9.107.899.768						31.043.150.486
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase tingkat ketepatan penyelesaian perencanaan			13,634,000			69,600,000			73,560,000			77,916,000						234,710,000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Perangkat Daerah																
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang selaras dengan RPJMD, RPJMP dan disusun sesuai ketentuan	2	Dokumen	13,634,000	30	Dokumen	30,000,000	30	Dokumen	30,000,000	30	Dokumen	30,000,000	120	Dokumen	103,634,000
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian realisasi keuangan SKPD yang disusun sesuai Ketentuan				4	Laporan	39,600,000	4	Laporan	43,560,000	4	Laporan	47,916,000	12	Laporan	131,076,000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan Dinas Pemadam kebakaran			5,639,363,910			6,203,300,301			6,823,630,331			7,505,993,364			26,172,287,906

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN di Dinas Pemadam Kebakaran	14	Bulan	5,639,363,910	14	Bulan	6,203,300,301	14	Bulan	6,823,630,331	14	Bulan	7,505,993,364	56	Bulan	26,172,287,906
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang profesional			207.229.900			268.514.780			358.514.780			369.501.278			137.160.200
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Buah	8,580,100	6	Buah	50.000.000	6	Buah	50.000.000	6	Buah	50.000.000	6	Buah	68.580.100
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya keseragaman aparatur pada Dinas pemadam kebakaran	108	Stel	198,649,800	108	Stell	218,514,780	158	Stell	308,514,780	208	Stell	319,501,278	582	Stell	1,045,180,638
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran			222,469,994			452,000,000			458,700,000			466,070,000			1,599,239,994

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan kosnultasi yang dihadiri	192	OH	75,000,000	192	OH	100,000,000	192	OH	100,000,000	192	OH	100,000,000	768	OH	375,000,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	34	Jenis	74,959,294	34	Jenis	100,000,000	34	Jenis	100,000,000	34	Jenis	100,000,000	136	Jenis	374,959,294
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang siap penggunaan	5	Jenis	25,089,900	5	Jenis	50,000,000	5	Jenis	50,000,000	5	Jenis	50,000,000	20	Jenis	175,089,900
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah perlengkapan listrik dan elektrikal yang dipergunakan	9	Jenis	9,984,900	9	Jenis	10,000,000	9	Jenis	11,000,000	9	Jenis	12,100,000	36	Jenis	43,084,900
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga dengan kondisi baik	5	Jenis	8,500,100	5	Jenis	15,000,000	5	Jenis	16,500,000	5	Jenis	18,150,000	20	Jenis	58,150,100

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran Lokal dan regional yang tersedia	142	Eksemplar	8,535,800	142	Eksemplar	12,000,000	142	Eksemplar	13,200,000	142	Eksemplar	14,520,000	568	Eksemplar	48,255,800
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dan peserta rapat yang mendapatkan jamuan makan minum	1020	OH	20,400,000	1020	OH	30,000,000	1020	OH	33,000,000	1020	OH	36,300,000	4080	OH	119,700,000
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeulair yang memadai				9	Jenis	135,000,000	9	Jenis	135,000,000	9	Jenis	135,000,000	27	Jenis	405,000,000
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran			77,648,000			120,150,600			132,165,660			145,382,226			475,346,486
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Telepon, Internet, Air dan Listrik	12	Bulan	46,602,000	12	Bulan	86,000,000	12	Bulan	94,600,000	12	Bulan	104,060,000	48	Bulan	331,262,000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang mendapatkn honorarium jasa kebersihan dan pembelian perlengkapan kebersihan	2	Jenis	21,876,000	2	Jenis	24,063,600	2	Jenis	26,469,960	2	Jenis	29,116,956	8	Jenis	101,526,516
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kerja yang mendapatkan perawatan/pemeliharaan	2	Jenis	9,170,000	2	Jenis	10,087,000	2	Jenis	11,095,700	2	Jenis	12,205,270	8	Jenis	42,557,970
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				69,900,000			826.890.000			984.579.000			543.036.900			2.424.405.900
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah STNK kendaraan dinas yang di perpanjang legalitas/masa berlakunya	18	STNK	69,900,000	21	STNK	76,890,000	21	STNK	84,579,000	21	STNK	93,036,900	81	STNK	324,405,900

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang layak				4	Bangunan kantor	200,000,000	7	Bangunan kantor	350,000,000	9	Bangunan kantor	450,000,000	20	Bangunan kantor	1,000,000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang baru				7	1 Unit mobil, dan 6 Kendaraan Roda Dua	830,000,000	7	1 Unit mobil, dan 6 Kendaraan Roda Dua	850,000,000	4	Kendaraan Roda Dua	160,000,000	18	2 Unit mobil, dan 16 Kendaraan Roda	1,840,000

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Dua	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK kendaraan oprasional yang di perpanjang legalitas/masa berlakunya				3 Jenis	17 Unit Panca r, 2 Unit Mobil Oprasional, 9 Ploating Pump,	500,323,750	3 Jenis	17 Unit Panca r, 2 Unit Mobil Oprasional, 9 Ploating Pump,	5,050,000,000	3 Jenis	17 Unit Panca r, 2 Unit Mobil Oprasional, 9 Ploating Pump,	600,000,000	3 Jenis	17 Unit Panca r, 2 Unit Mobil Oprasional, 9 Ploating Pump,	6,150,323,750

RENCANA STRATEGIS				TARGET KINERJA														
Tujuan	Indikator	Program Perangkat Daerah / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Output	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target sampai dengan 2024		
				Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif	Vol	satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Pump,	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut bertujuan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Permadam Kebakaran Kabupaten Garut yang mengacu kepada hasil penyesuaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut, sebagai berikut :

Tujuan : Peningkatan Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/Pos Damkar)

Indikator Tujuan : Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang memiliki Pos Pemadam Kebakaran

Sasaran : Meningkatnya Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/Pos Damkar)

Pencapaian Tujuan dan Sasaran dicapai melalui pencapaian Program:

I. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)

- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran
 3. Investigasi Kejadian Kebakaran
 - Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
 5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

II. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Pengadaan Mebeleur
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pencapaian indikator kinerja ditujukan dengan pencapaian outcome program Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	100%	100%	100%	100%		Kepala Dinas
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang selaras dengan RPJMD, RPJMP dan disusun sesuai ketentuan			30 Dokumen					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Realisasi Keuangan SKPD yang disusun sesuai ketentuan			-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN di Dinas Pemadam Kebakaran			14 Bulan					
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 Buah					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya keseragaman aparatur pada Dinas pemadam kebakaran			108 Stell	108 Stell	208 Stell	258 Stell	308 Stell	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan konsultasi yang dihadiri			192 OH					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai			34 Jenis					
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang siap digunakan			5 Jenis					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah perlengkapan listrik dan elektrik yang dipergunakan			9 Jenis					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga dengan kondisi baik			5 Jenis					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran Lokal dan regional yang tersedia			142 Eksemplar					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dan peserta rapat yang mendapatkan jamuan makan minum			1020 OH					
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Telepon, Internet, Air dan Listrik			12 Bulan					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang mendapatkn honorarium jasa kebersihan dan pembelian perlengkapan kebersihan			80 Poin	1 OB	1 OB	1 OB	1 OB	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah mobil dinas jabatan Terpelihara dalam kondisi siap pakai			2 Jenis					
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas jabatan Terpelihara dalam kondisi siap pakai			18 STNK	21 STNK	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang diperpanjang legalitas/masa berlakunya			-	-	-	-	-	
II	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			40%	52%	69%	73%	78%	78%	Kepala Dinas
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			40%	52%	69%	73%	78%	78%	

	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RISPK (Master Plan) yang tersedia		1 Dokumen	Bid Pencegahan					
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang Terpelihara dalam kondisi siap pakai		24 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Bid Sapras
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Kendaraan Pemadam Kebakaran dan peralatan Baru		8 Jenis	12 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Bid Sapras
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Kompetensi/sertifikat Pemadam Kebakaran		16 Desa	80 Orang	Bid. Operasi				
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terselenggaranya peringatan HUT damkar tingkat Nasional, Provinsi dan kabupaten		1 Kegiatan	Bid. Operasi					

	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang siap siaga menangani kejadian kebakaran		105 Orang	108 Orang	120 Orang	170 Orang	194 Orang	194 Orang	Bid. Operasi
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran									
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang di periksa alat proteksi kebakaran		50 Bangunan	Bid Pencegahan					
3	Investigasi Kejadian Kebakaran									
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah investigator Pemadam Kebakaran		-	2 Orang	Bid. Operasi				
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran									
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah Relawan yang terlatih dalam pencegahan dini kebakaran		-	800 Orang	Bid Pencegahan				

	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan yang terlatih dalam pencegahan dini kebakaran		-	800 Orang	Bid Pencegahan				
5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia									
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang melaksanakan pelatihan Vertical Rescue		-	4000 Orang	3000 Orang	3000 Orang	3000 Orang	3000 Orang	Bid. Operasi
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Petugas Penyelamat (Rescue), Water Rescue, Animal Rescue		-	40 Orang	Bid. Operasi				

BAB VIII

PENUTUP

Tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan.

Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam tahunan tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan program dan kegiatan kabupaten.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut. hal-hal yang belum tercantum dalam rencana strategis ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Akhir kata semoga Allah SWT. Meridhoi dan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini Amin.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN